



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS KHAIRUN
Nomor :1543/UN44/KP/2014
Tentang
KODE ETIK DOSEN DAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KHAIRUN**

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen dan Pegawai di Lingkungan Universitas Khairun;

b. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 126/O/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Keputusan Rektor Nomor 026/H44/AK/2011 tahun 2011 tentang Peraturan Akademik Universitas Khairun jo Peraturan Rektor Nomor 338/H44/AK/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 062/H44/AK/2011 tentang Peraturan Akademik

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Khairun tanggal 7 November 2014 tentang Persetujuan Senat terhadap Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen dan Pegawai di Lingkungan Universitas Khairun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Peraturan Rektor Tentang Kode Etik Dosen dan Pegawai di Lingkungan Universitas Khairun**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Khairun.
2. Fakultas adalah pelaksana akademik di bidang pendidikan yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
3. Jurusan/Program Studi/Bagian adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan fakultas yang dibentuk berdasarkan keputusan Rektor Universitas.
4. Rektor adalah Pimpinan Universitas sebagai perangkat penanggungjawab utama padaUniversitas.
5. Dekan adalah pemimpin penyelengaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian danpengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan sivitas akademika, dan tenaga administrasi fakultas.
6. Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian adalah pengelola jurusan/program studi/bagian.
7. Pegawai adalah Pegawai Universitas Khairun yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pegawai lain di lingkungan Universitas Khairun;
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Kode Etik Dosen dan Pegawai Universitas Khairun yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dan Pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
10. Majelis Kehormatan Kode Etik Universitas Khairun yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah Komisi Etik yang dibentuk oleh Rektor yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Dosen dan Pegawai;

11. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, tindakan, atau perbuatan Dosen atau Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik;

Pasal 2

Kode Etik meliputi:

- a. Etika terhadap diri sendiri;
- b. Etika terhadap sesama Dosendan Pegawai;
- c. Etika dalam berorganisasi;
- d. Etika dalam bermasyarakat; dan
- e. Etika dalam bernegara.

Pasal 3

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing;
- b. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- e. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- f. menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
- g. berpenampilan rapih dan sopan.

Pasal 4

Etika terhadap sesama Dosen dan Pegawai diwujudkan dalam bentuk:

- a. saling menghormati sesama Pegawai yang memeluk kepercayaan yangberbeda;
- b. menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/ataubawahan serta sesama Pegawai;
- c. menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Negeri (KOPRI) sebagaiadalah pemersatu Pegawai;
- d. tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadapsesama Pegawai;
- e. menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritikdalam pelaksanaan tugas;
- f. menghargai hasil karya sesama Dosen danPegawai.

Pasal 5

Etika dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
- b. memegang teguh rahasia jabatan;
- c. mematuhi standar operasional prosedur kerja;
- d. bekerja inovatif dan visioner;
- e. memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
- f. mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- g. menghormati dan menghargai sesama Pegawai dan orang lain dalambekerja sama;
- h. menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpanganprosedur kerja yang dilakukan;
- i. tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;

- j. bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
- k. memberikan penghargaan kepada Dosen dan Pegawai yang berprestasi.

Pasal 6

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
- b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong dilingkungan masyarakat.

Pasal 7

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- a. mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuensi;
- b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- e. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- h. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- i. memegang teguh rahasia negara;
- j. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
- l. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Pasal 8

Dosen dan Pegawai wajib:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum, dan peraturan yang mengikat sesuai tugas dan fungsinya.
- b. menjunjung tinggi kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab;
- c. menjunjung universalitas dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran;
- d. menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Tri dharma Perguruan Tinggi;
- e. menjunjung tinggi sifat beradab dalam pengembangan, penyebarluasan dan pengamalan ilmu pengetahuan guna keberadaban, kemanfaatan, dan kebahagian manusia, dan memberi teladan perilaku dan pola pikir akademik bagi masyarakat;
- f. menjunjung tinggi martabat dan nama baik Universitas;

- g. menunjung tinggi objektivitas, bersemangat dialogis, dan bekerja dengan jujur, tekun, teliti, tertib, disiplin, kreatif, dan penuh tanggung jawab.

Pasal 9

Dosen wajib:

- a. menjunjung tinggi kebenaran ilmiah yang diakui kesahihannya;
- b. menyadari peranan kemitraan dalam menemukan kebenaran;
- c. mengembang tugas akademik sebagai panggilan hati nurani berlandaskan kejujuran, keahlilan, dan kebenaran;
- d. menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kaidah keilmuan;
- e. menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan;
- f. bersedia menerima kritik membangun dari pihak lain, dan bersedia memberikan kritik dan pendapat atas dasar saling menghargai dan dengan cara yang patut;
- g. membina peningkatan karier sebagai ilmuan melalui kekuatan penalaran dan moral serta memupuk jiwa kebersamaan dan kesejawatan melalui keteladanan;
- h. berperan serta dalam disiplin ilmu masing-masing dan pembentukan masyarakat ilmiah;
- i. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merahasiakan sumbernya;
- j. memelihara komunikasi akademik dalam wadah masyarakat ilmiah dengan konsisten, rendah hati dan saling menghormati sesama sejawat;
- k. memadukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan visi dan misi sebagai ilmuan;
- l. menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran mahasiswa, dan membagikan keahlilan, pengetahuan, serta pengalaman keilmuannya;
- m. ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan Universitas Khairun, masyarakat, dan negara sesuai dengan bidang keilmuannya.

Pasal 10

Dosen, sebagai pendidik wajib menuai kewajiban dan kewenangan mengajar dan mendidik yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme yang diwujudkan dalam bentuk keteladanan dan upaya pendidikan yang bersungguh-sungguh, yaitu:

- a. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- b. mengajar dan memberikan layanan akademik sesuai dengan prinsip dan konsep ilmiah, teori dan metode bidang ilmu tertentu sesuai dengan tradisi moral dan intelektual akademik;
- c. memacu dan mensistematisasikan rasa keingintahuan, daya kritis, dan imajinasi peserta didik serta memberi kelonggaran dalam memilih sumber pengetahuan, meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya;
- d. mengajar dan memberikan layanan akademik berdasarkan referensi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru;

- e. memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh peserta didik untuk memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan;
- f. menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertengangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar; dan
- g. menghindarkan diri dari hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.

Pasal 11

Dosen dalam melaksanakan penelitian, wajib:

- a. melakukan penelitian serta berpikir secara logis, kritis, cermat, tekun, tangguh, dan sistematis;
- b. bersikap proaktif melakukan penelitian untuk memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat;
- c. melaksanakan penelitian dengan dibekali pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai sesuai kebutuhan penelitian;
- d. mengamalkan etika penelitian sesuai bidang ilmu yang diteliti;
- e. mempertimbangkan konsekuensi penerapan hasil penelitiannya, dan mengambil langkah-langkah agar konsekuensi ini tidak membahayakan masyarakat;
- f. melindungi staf peneliti, termasuk peserta didik yang terlibat dalam penelitiannya, dan obyek penelitian berdasarkan asas kehati-hatian dan sikap profesional;
- g. memanfaatkan hasil penelitian secara berdayaguna dan berhasilguna bagi kepentingan masyarakat;
- h. mematuhi aturan etika akademik yang lebih khusus untuk penelitian bidang ilmu dan profesi akademik tertentu sesuai ketentuan yang berlaku pada bidang ilmu tersebut;
- i. memperhatikan dan mematuhi ketentuan publikasi dan diseminasi karya ilmiah sesuai kaidah keilmuan yang berlaku; dan
- j. mempertanggungjawabkan sarana dan prasarana, atau dana penelitian yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 12

Dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, wajib:

- a. mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat;
- b. mengambil langkah proaktif untuk mengutamakan melakukan pelayanan dan pengabdian pada masyarakat;
- c. bersikap proaktif melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat, termasuk pada musibah bencana;
- d. bertanggungjawab atas materi pelayanan dan pengabdiannya kepada masyarakat, sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya;
- e. mempertanggungjawabkan sarana dan dana pelayanan masyarakat yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- f. menyelaraskan kegiatan profesional pribadi dengan kegiatan pelayanan masyarakat yang dilandasi tujuan luhur membantu masyarakat.

Pasal 13

Dosen sebagai insan akademik dilarang:

- a. memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri;
- b. membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum;
- c. menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting;
- d. bertindak angkuh dan sewenang-wenang, atau melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain; dan
- e. menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, melakukan kolusi akademik termasuk jual beli nilai dan atau gelar akademik, melakukan perbuatan curang, dan atau mengkhianati tugas akademik dan profesinya.

Pasal 14

Setiap Pegawai berkewajiban:

- a. menjalankan tugasnya dengan teliti, jujur, rapih, kreatif, inovatif, tepat waktu, penuh pengabdian, dan semangat pelayanan.
- b. berusaha mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya demi peningkatan pelayanannya.
- c. menjauhkan diri dari perbuatan tercela.
- d. menyimpan rahasia yang berkaitan dengan tugasnya.
- e. menghargai dan menghormati kekhususan tugas/ pekerjaan sesamanya.
- f. bekerja sama dan mengembangkan semangat kebersamaan antarteman sejawat.
- g. bekerja sama dengan pimpinan dan tenaga akademik lainnya dalam semangat saling menghormati dan saling mempercayai.
- h. melayani mahasiswa secara tulus dan tanpa pamrih.
- i. ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan Universitas , masyarakat, dan negara sesuai dengan peran yang diembannya.

Pasal 15

- (1) Rektor membentuk Majelis Kehormatan Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
- (2) Jabatan atau pangkat anggota Majelis Kehormatan Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat Dosen atau Pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
- (3) Keanggotaan Majelis Kehormatan Kode Etik berjumlah ganjil yang berasal dari:
 - a. Anggota komisi etik senat universitas; dan atau
 - b. Paling sedikit 3 (tiga) orang perwakilan dosen yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Majelis Kehormatan Kode Etik terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan seorang sekretaris merangkap anggota dan anggota;
- (5) Ketua Majelis Kehormatan Kode Etik adalah ketua komisi etik senat universitas atau yang ditentukan Rektor dengan mempertimbangkan ketentuan pada ayat (2).
- (6) Sekretaris majelis kehormatan kode etik dipilih dari dan oleh anggota.

- (7) Masa tugas Majelis Kehormatan Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 16

- (1) Ketua Majelis Kehormatan Kode Etik bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan Dosen dan atau Pegawai, yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Sekretaris Majelis Kehormatan Kode Etik bertanggungjawab dalam melakukan surat-menurut dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 17

Tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Kode Etik meliputi:

- a. memanggil pihak yang diduga terlibat dan atau mengetahui adanya pelanggaran kode etik;
- b. memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh dosen dan pegawai yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- c. meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- d. mendengarkan pembelaan diri dari Dosen, Pegawai, yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- e. menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini; dan
- f. memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Rektor mengenai pemberian jenis sanksi Kode Etik atau sanksi disiplin, dan atau sanksi akademik yang akan dijatuhan kepada Dosen dan atau Pegawai.

Pasal 18

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan atasan Dosen atau Pegawai.
- (2) Setiap Dosen atau Pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik menyampaikan pengaduan kepada Pimpinan Fakultas dan atau Universitas.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Pimpinan Fakultas dan atau Universitas yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Pimpinan Fakultas dan atau Universitas menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada dewan kehormatan untuk diperiksa.

Pasal 19

- (1) Setiap Dosen atau Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan Maaf dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
 - b. pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini; dan/atau
 - c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau peraturan akademik Universitas Khairun apabila mengulangi perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Sikap dengan contoh format sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh Dosen atau Pegawai yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- (5) Apabila Dosen atau Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada Dosen atau Pegawai yang bersangkutan, maka diusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan atau sanksi akademik sesuai Peraturan Akademik Universitas Khairun

Pasal 20

- (1) Dosen atau Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik wajib memenuhi panggilan Majelis Kehormatan Kode Etik.
- (2) Dosen atau Pegawai yang diperiksa oleh Majelis Kehormatan Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila Dosen atau Pegawai tidak memenuhi panggilan Majelis Kehormatan Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan dengan contoh format sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kehormatan Kode Etik.
- (5) Dosen atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan atau sanksi akademik sesuai Peraturan Akademik Universitas Khairun.

Pasal 21


- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada atasan langsung atau pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon IV.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik ini akan diatur kemudian dengan keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 7 November 2014

Rektor



Prof. Dr. Husen Alting, SH., MH.
NIP. 197203062001121002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN
NOMOR 1543/UN44/KP/2014 TAHUN 2014
TENTANG KODE ETIK DOSEN DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS KHAIRUN

I. Format Keputusan Rektor untuk Pengangkatan
Majelis Kehormatan Kode Etik

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN

NOMOR

TENTANG

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 15 Peraturan Rektor Nomor 1543/UN44/KP/2014 tentang Kode Etik Dosen dan Pegawai di Lingkungan Universitas Khairun, apabila terdapat dugaan pelanggaran kode etik perlu diangkat Majelis Kehormatan Kode Etik ;
b. dst.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peraturan Rektor Nomor 1543/UN44/KP/2014 tentang Kode Etik Dosen dan Pegawai di Lingkungan Universitas Khairun
4. dst.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Majelis Kehormatan Kode Etik di lingkungansebagai berikut:

- a. sebagai Ketua merangkap anggota
- b. sebagai Sekretaris merangkap anggota
- c. sebagai anggota
- d. dst.;

KEDUA : Majelis Kehormatan Kode Etik tersebut pada diktum PERTAMA bertugas terhadap :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Unit Kerja :

(yang diduga melakukan pelanggaran kode etik) .

KETIGA : Masa tugas Majelis Kehormatan Kode Etik

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

.....,.....

Rektor

.....

NIP.....

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. dst.....m)

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal, kami:

1. a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan Ruang :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
2. a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan Ruang :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
3. a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan Ruang :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
4. a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan Ruang :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
5. a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan Ruang :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
dst.

berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor
tanggal tentang Pengangkatan Majelis Kehormatan Kode Etik ,
untuk melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

1. Pertanyaan:

Apakah Saudara telah menerima surat panggilan?

1. Jawaban:

2. Pertanyaan:

Apakah Saudara mengerti maksud pemanggilan tersebut?

2. Jawaban:

3. Pertanyaan:

Apakah Saudara dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa?

3. Jawaban:

4. Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya?

4. Jawaban:

5. Pertanyaan:

Sejak kapan Saudara bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Universitas Khairun)?

5. Jawaban:
6. Pertanyaan:
dst..... dikembangkan sendiri oleh Majelis Kehormatan Kode Etik sesuai dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
6. Jawaban:
7. Pertanyaan:
Apakah selama pemeriksaan Saudara merasa ditekan?
7. Jawaban:
8. Pertanyaan:
Apakah yang Saudara sampaikan tadi benar sesuai dengan sebenarnya terjadi?
8. Jawaban:
9. Pertanyaan:
Apabila diperlukan, kami akan meminta keterangan lagi. Kalau misalnya diminta keterangan lagi kira-kira Saudara bersedia?
9. Jawaban:
10. Pertanyaan:
Kira-kira ada hal-hal yang ingin Saudara tambahkan untuk mempermudah kami dalam pertimbangan?
10. Jawaban:
- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

Yang diperiksa: Majelis Kehormatan Kode Etik :

.....

NIP

NIP.....

.....

NIP.....

.....

NIP.....

dst.....

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
TENTANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK
A.N.**

A. Identitas yang diperiksa

Nama :
NIP :
Pangkat :
Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

B. Dasar Pemeriksaan

1. Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor tanggal tentang Pengangkatan Majelis Kehormatan Kode Etik .
2. Majelis Kehormatan Kode Etik Akademik :
 - a. Ketua Majelis
 - b. Anggota Majelis
 - c. Anggota Majelis
 - d. Anggota Majelis
 - e. Anggota Majelis
 - f. dst

C. Permasalahan

Dugaan/indikasi adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Saudara berupa

D. Waktu dan Tempat Pemeriksaan

1. Waktu :
2. Tempat :

E. Pertimbangan Hukum

1. Hasil pemeriksaan
2. Dokumen
3. Dasar Hukum Pelanggaran
4. Analisis

F. Hal-hal yang Meringankan dan yang Memberatkan

1. Hal-Hal yang Meringankan
2. Hal-Hal yang Memberatkan

G. Kesimpulan

H. Rekomendasi

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, kami merekomendasikan Sdr. dijatuhi sanksi berupa:

1., dan/atau
2.

dst.

I. Penutup

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini kami sampaikan sebagai bahan masukan bagi Rektor dalam mengambil keputusan.

.....,

Ketua Majelis Kehormatan,

.....

NIP

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa....., yang telah melanggar Pasal..... huruf..... Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor..... Tahun..... Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian, permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....,.....

Yang membuat pernyataan,

.....
NIP.....

III-B

SURAT PERNYATAAN PENYESALAN

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa....., yang telah melanggar Pasal..... huruf..... Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor..... Tahun.....

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....,.....

Yang membuat pernyataan,

.....

NIP.....

SURAT PERNYATAAN SIKAP

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa....., yang telah melanggar Pasal..... huruf..... Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor..... Tahun..... Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar kode etik. Apabila saya melakukan hal tersebut, saya bersedia untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....,.....

Yang membuat pernyataan,

.....

NIP.....

PENGUMUMAN

Nomor

Berdasarkan dengan ini
diagramkan bahwa Sdr. terbukti telah melakukan
pelanggaran kode etik berupa yang melanggar Pasal
huruf Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor Tahun
..... dan menyatakan

Demikian, pengumuman ini dibuat agar diketahui khalayak umum.

.....,.....

Rektor,

.....

NIP

RAHASIA
SURAT PANGGILAN

NOMOR:

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

a) Nama :

NIP :

Pangkat/Gol Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

untuk menghadap kepada:

b) Nama :

NIP :

Pangkat/Gol Ruang :

Jabatan :

Kedudukan dalam Majelis Kehormatan : Ketua Majelis Kehormatan

Kode Etik pada :

c) Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Guna didengar keterangannya/kesaksiannya sehubungan dengan

dugaan pelanggaran kode etik terhadap Pasal huruf

..... Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor

..... Tahun

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....,
Ketua Majelis Kehormatan,

.....
NIP

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 7 November 2014

Rektor

Prof. Dr. Husen Alting, SH., MH.
NIP. 197203062001121002